



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI KTP PEMILIK TANAH
2. FOTOKOPI KK PEMILIK TANAH
3. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH OLEH PEMILIK TANAH BERMATERAI, DIKETAHUI 2 (DUA) ORANG SAKSI DAN KETUA RT SETEMPAT
4. FOTOKOPI KTP SAKSI PADA SURAT PERNYATAAN FISIK BIDANG TANAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah
4. Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah, dapat bersama Panitia Pemeriksa Tanah pada Kantor Pertanahan Tarakan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
6. Lurah menandatangani/ melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
7. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
8. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah di tandatangani/dolegalisasi Lurah

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

1 Hari

10 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN